

ABSTRAKSI

Proses jajak pendapat 1999 telah dimenangkan oleh pro kemerdekaan, sehingga Timor Lorosae berhak untuk membentuk suatu Negara. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah sementara yang dibentuk PBB kepada pemerintahan sipil Timor Lorosae pada tanggal 20 Mei 2002, kemudian tanggal itu diperingati sebagai hari kemerdekaannya. Secara otomatis hubungan kedua Negara menjadi hubungan kedua Negara, dan seperti dengan Negara-negara lain dalam membina hubungannya Indonesia menggunakan politik luar negerinya untuk mendasari hubungan negaranya. Konflik yang terjadi menjelang dan pasca jajak pendapat yang mengakibatkan banyak korban jiwa, harta dan benda ini dianggap oleh masyarakat internasional sebagai pelanggaran HAM berat dan dituntut ada penyelesaian terhadapnya dengan menghukum para pelakunya. Proses peradilan pun diselenggarakan oleh kedua Negara untuk mengadili para pelakunya. Akan tetapi proses peradilan yang dilakukan di Indonesia dengan Pengadilan Ad Hoc HAM dianggap gagal karena telah membebaskan para pelaku pelanggaran HAM yang berada di Indoensia, kemudian muncul kembali tuntutan untuk dilakukan peradilan melalui pengadilan internasional. Selain itu juga Sekjen PBB Kofi Annan mengusulkan terbentuknya komisi ahli untuk meninjau proses hukum di Indonesia dan Timor Leste, untuk sebuah keadilan. Akan tetapi pemerintah Indonesia menolak pembentukan pengadilan internasional dan komisi ahli, yang kemudian pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Timor Leste untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia yang didukung kapabilitas atau potensi power dan juga kemampuan diplomasi yang bagus, berhasil mengajak pemerintah Timor Leste untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat menjelang dan pasca jajak pendapat 1999 dengan hubungan bilateral, yaitu dengan terbentuknya KKP HAM (*Komisi Kebangsaan dan Damakabehatan/ Commission Truth and Friendship*).